



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan pertama Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum sebagai pedoman penyusunan RKA/DPA SKPD/SKPKD Tahun Anggaran 2016 lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Perangkat Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah, baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD.
9. Kepala Badan Pengeola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.

14. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
15. Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang perorangan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap/Buruh/Kader/Tukang/Penjanda atau sebutan lainnya yang berlaku pada organisasi masyarakat.
16. Nominasi adalah pengusulan peringkat besaran standar biaya umum.
17. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
18. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas :

- a. Disiplin anggaran
- b. Tertib anggaran
- c. Kemampuan daerah
- d. Karakteristik daerah
- e. Efektif dan efisiensi

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Standar Biaya Umum bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Berdasarkan beban kerja
 - b. Berdasarkan tempat bertugas
 - c. Berdasarkan kondisi kerja
 - d. Berdasarkan kelangkaan profesi
 - e. Berdasarkan prestasi kerja
 - f. Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
- (3) Besaran masing-masing tambahan penghasilan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (4) Besaran tambahan penghasilan yang tidak disebutkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan biaya khusus yang berlaku pada beberapa SKPD.

BAB III

SATUAN TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Tunjangan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah BUD/PPKD/SKPD

Pasal 6

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah BUD/PPKD, terdiri dari :
 - a. Tunjangan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
 - b. Bendahara Pengeluaran PPKD
 - c. Bendahara Penerimaan PPKD
 - d. Tim Verifikasi Belanja PPKD
 - e. Pembantu Tim Verifikasi Belanja PPKD
- (2) Tunjangan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPD, terdiri dari :
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
 - c. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
 - d. Bendahara Penerimaan
 - e. Bendahara Pengeluaran
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - g. Bendahara Gaji

h. Penyimpan Barang/Pengurus Barang

Bagian Kedua

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pasal 7

- (1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten dan/atau Keputusan Kepala SKPD, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan per kegiatan setelah melaksanakan kegiatan.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Honorarium Peserta Pelatihan/ Sosialisasi/ Diseminasi

Pasal 8

- (1) Honorarium yang diberikan kepada peserta pelatihan dan sosialisasi
- (2) Tingkatan honorarium peserta, terdiri dari :
 - a. Tingkat Kabupaten
 - b. Tingkat Kecamatan
 - c. Tingkat Kelurahan

Bagian Keempat

Vakasi Bagi Penyelenggaraan Ujian

Pasal 9

- (1) Vakasi bagi penyelenggaraan ujian dapat diberikan kepada penyusun/pembuat bahan ujian, pemeriksa hasil ujian, pengawas ujian dan penguji pendanaan skripsi
- (2) Tingkatan vakasi bagi penyelenggaraan ujian, terdiri dari :
 - a. Setingkat pendidikan dasar
 - b. Setingkat pendidikan menengah pertama
 - c. Setingkat pendidikan menengah atas

Bagian Kelima

Honorarium Pengelola Laman (Website) dan Sistem Teknologi Informasi

Pasal 10

- (1) Honorarium pengelola laman (website) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman dan sistem teknologi informasi pada masing-masing SKPD.

Bagian Keenam

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasal 11

- (1) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terdiri atas :
- (2) Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Perhitungan honorarium berdasarkan jumlah anggaran dari seluruh kegiatan yang dikelolanya.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik kegiatan dalam laporan realisasi fisik dan keuangan.
- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang juga sebagai pejabat pembuat komitmen, memilih salah satu honor kegiatan yang menguntungkan.

Bagian Ketujuh

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Honorarium tim pengadaan barang/jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Jumlah anggota tim pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium dibayarkan per paket pengadaan barang dan jasa.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 13

- (1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (2) Jumlah anggota dalam panitia penerima hasil pekerjaan dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan per paket pekerjaan/pengadaan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Honorarium Jasa Peneliti

Pasal 14

- (1) Jasa peneliti dibayarkan kepada peneliti yang melakukan penelitian/perekayasaan.
- (2) Jenis jasa peneliti yang dibayarkan, terdiri dari :
 - a. Jasa kelebihan jam penelitian/perekayasaan
 - b. Jasa penunjang penelitian/perekayasaan

Bagian Kesembilan

Honorarium Narasumber, Moderator/Fasilitator dan Notulis (PNS)

Pasal 15

- (1) Honorarium narasumber diberikan kepada Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya, pakar/praktisi pembicara khusus yang bertindak sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan workshop/seminar/sosialisasi/bimtek/rakor/forum/pelatihan/diseminasi.
- (2) Honorarium moderator dan notulis diberikan kepada pegawai negeri yang bertindak sebagai moderator dan notulis dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Honorarium narasumber, moderator/fasilitator dapat diberikan dengan ketentuan berasal dari luar unit penyelenggara/SKPD lainnya.

- (4) Penentuan pembayaran honorarium narasumber, moderator dan notulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan jumlah jam pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- (5) Dalam hal narasumber memerlukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan per jam dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan atau Petugas Lainnya (PNS)

Pasal 16

- (1) Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan atau Petugas Lainnya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terkait langsung dengan kegiatan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan per kegiatan tanpa dikenakan potongan pajak penghasilan.

Bagian Kesepuluh

Honorarium Tenaga Ahli/Staf Ahli dan Instruktur PNS/Non PNS

Pasal 17

- (1) Honorarium tenaga ahli/staf ahli dan instruktur PNS/Non PNS dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai tenaga ahli/staf dan instruktur pada SKPD dan bekerja secara profesional berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan pembayaran honorarium kepada tenaga ahli/staf ahli dan instruktur PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin, yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran honorarium juga dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penentuan pembayaran honorarium tenaga ahli/staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pada volume pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- (5) Pembayaran honorarium instruktur pns dibayarkan per jam untuk kegiatan tertentu dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Honorarium/Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas (THL)

Pasal 18

- (1) Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan honorarium/jasa
- (2) Besaran honorarium/jasa bagi THL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

UANG LEMBUR, HADIAH, BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN PNS, KONSUMSI, SEWA, PAKAIAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

Pasal 19

- (1) Uang lembur dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai kompensasi karena melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari atasan langsung.
- (2) Uang makan lembur dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3(tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- (3) Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Hadiah yang akan diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka perlombaan dapat berupa uang.
- (2) Besaran hadiah berupa uang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Bantuan Beasiswa Pendidikan digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Strata I, Pascasarjana (S2), Program Doktor (S3) dengan biaya Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Besaran Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan per tahun.

Pasal 22

- (1) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan (snack) untuk rapat/pertemuan.
- (2) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan (snack) untuk tamu.
- (3) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan (snack) untuk makan dan minum harian pegawai yang bekerja melampaui beban kerjanya.

Pasal 23

- (1) Sewa dapat diberikan jika sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) diberikan kepada pejabat Eselon III dan IV pada Satua Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan kepada pejabat Eselon II, III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan kepada pejabat Eselon II, III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan kepada pejabat Eselon II, III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (6) Atribut pakaian dinas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Pakaian Dokter diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pakaian Perawat diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada Perawat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja diberikan maksimal 2 (dua) stel per tahun kepada Polisi Pamong Praja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pakaian Sopir/Pesuruh/Pekerja diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun kepada Sopir/Pesuruh/Pekerja.

Pasal 26

- (1) Pakaian Korpri dan Linmas diberikan 1 (satu) stel kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Pakaian Batik Tradisional diberikan 1 (satu) lembar kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah batik yang bermotif tradisional.

Pasal 28

- (1) Pakaian Olahraga diberikan 1 (satu) pasang kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pakaian Olahraga diberikan 1 (satu) stel lengkap dengan sepatu olahraga per tahun kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan alat kantor dapat dianggarkan jika sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeliharaan alat kantor sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
STANDAR BIAYA KHUSUS

ARSIP
BAGIAN HUKUM

BAB V
Pasal 30

STANDAR BIAYA KHUSUS

- (1) Standar Biaya Umum yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (1) Standar Biaya Umum yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI

Pasal 31

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (1) Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan RKA-SKPKD serta dapat dievaluasi setiap tahun.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan RKA-SKPKD serta dapat dievaluasi setiap tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 November 2016

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
RUSLAN ABU

Diundangkan di Pangkajene
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Diundangkan di Pangkajene
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 40